



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – fak (0755) 22447 Email : bkd@solokkota.go.id

SOLOK

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
Nomor. 188.4- 06 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-2243-2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	RENA YUWELVA,S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran BKD

Kedua : Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran yang meliputi:

1. Mengumpulkan, menggandakan, melampir dan mengarsipkan SPJ dengan kelengkapannya yang telah dilproses pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan kelengkapan SPP;
3. Membuat billing Pajak;
4. Mengentrykan KGB, Kwintansi dan Pajak ke Aplikasi;
5. Membuat potongan gaji dan tunjangan;
6. Membuat rekapitulasi SP2D yang telah cair bendahara pengeluaran, rekap NTPN pajak manual, rekap SPPD dalam daerah dan SPPD Luar Daerah;
7. Menyiapkan kelengkapan administrasi pengajuan Dana Darurat dan Mendesak (Berita Acara, Surat Pernyataan dan Kwitansi);
8. Mencetak laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran perkegiatan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2026

KEPALA BKD KOTA SOLOK,



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 1966116 199503 2 001

Turunan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok di Solok
2. Sdr. Inspektur Kota Solok di Solok
3. Sdr. yang bersangkutan.